



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-06/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015.
2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 terhitung mulai tanggal 28 Maret s.d. 29 April 2016, yang diawali dengan pembahasan di Komisi-Komisi dari tanggal 28 Maret s.d. 5 April 2016 dan pembahasan Panitia Khusus IV dari tanggal 6 s.d. 29 April 2016.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus IV dibebankan kepada Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus IV dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.
 NOMOR : 121.4/Kep.DPRD-06/2016
 TANGGAL : 24 Maret 2016

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DR. H. Irianto MS. Syafiuddin		Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Abdul Haris Bobihoe		Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
3.	Drs. H. Yod Mintaraga, M.PA	Fraksi Partai Golkar Amanah	Ketua
4.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi Partai PKS	Wakil Ketua
5.	Wiwin Winingsih, SE	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
6.	Hj. Dede T. Widarsih, SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Ir. H. Herry Dermawan	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
12.	Waras Wasisto, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
16.	H. Syamsul Bachri, SH.MBA	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
17.	Bambang Mujiarto, ST	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
18.	Nia Purnakania, SH, M.Kn	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
19.	Drs. H. Nur Supriyanto, MM	Fraksi Partai PKS	Anggota
20.	Drs. Tetep Abdulatip	Fraksi Partai PKS	Anggota
21.	Didi Sukardi, SE	Fraksi Partai PKS	Anggota
22.	DR. Herlas Juniar, MT	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	DR.H. Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,ME.C	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
25.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
26.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
27.	DR. Sunatra, SH, MS	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
28.	H. Syahrir, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	Fraksi PPP	Anggota
30.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Fraksi PPP	Anggota
31.	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd, M.Ap	Fraksi PPP	Anggota
32.	H.M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Anggota
33.	H. Eryani Sulam.M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
34.	Hj. Imas Noeraini.S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
35.	DR.Hj.Iemas Masithoh M.Noor,SH,MH	Fraksi PKB	Anggota
36.	H. Saepudin Zuhri, SH	Fraksi PKB	Anggota

Di tetapkan di Bandung
 pada tanggal 24 Maret 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd
 INEU PURWADEWI SUNDARI